

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat atau *indigenous peoples* sudah sering dibicarakan dalam dunia internasional, namun istilah tersebut tidak memiliki suatu definisi yang universal. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satu deskripsi yang diterima yang dapat mencakup keberagaman budaya adat dan kondisi saat ini di mana orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini hidup di seluruh dunia (Kania, 2019). Terdapat definisi masyarakat adat yang dikemukakan menurut standar internasional, seperti yang tercantum dalam *International Labour Organization* (ILO) Convention No. 169 tahun 1989. Dikatakan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat tribal di negara-negara merdeka yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang membedakan mereka dari bagian masyarakat nasional lainnya, dengan identitas yang dipertahankan melalui adat istiadat, institusi, dan hukum mereka sendiri (International Labour Organization, 1989). Konvensi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang menitikberatkan pada kriteria subjektif seperti pengakuan diri (*self-identification*) dan kriteria objektif seperti kesinambungan historis sebelum kolonial untuk menghindari pembatasan definisional yang berpotensi mengecualikan kelompok tertentu. Masyarakat adat dapat dipahami juga sebagai komunitas yang mengalami marginalisasi akibat kolonialisasi, ekspansi industri ekstraktif, dan kebijakan pembangunan yang tidak mengakui hak-hak kolektif mereka (S. J. Anaya, 2009).

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah data yang mengatakan bahwa jumlah masyarakat adat di dunia mencapai sekitar 476 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 90 negara (United Nations, 2025). Kelompok ini mencakup kurang dari 6% populasi global, namun berperan signifikan dalam menjaga sekitar 80% keanekaragaman hayati dunia serta mengelola kurang lebih seperempat wilayah daratan bumi (International Trade Centre, 2025). Meskipun kontribusi mereka terhadap perlindungan lingkungan dan pelestarian pengetahuan tradisional telah mendapat pengakuan internasional, masyarakat adat masih berada dalam posisi rentan akibat berbagai ancaman yang bersifat sistemik, termasuk perampasan wilayah adat, diskriminasi yang terlembagakan, relokasi secara

paksa, dan terpinggirkannya hak atas penentuan nasib sendiri dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam (Doyle & Cariño, 2013; Tauli-Corpuz, 2016). Contohnya yaitu proyek Bendungan Belo Monte di Sungai Xingu, kawasan timur Amazon. Proyek yang mulai direncanakan sejak dekade 1970-an dan secara besar-besaran dibangun pada 2011 dengan anggaran sekitar 18 miliar dolar ini ditujukan untuk menghasilkan energi sebesar 11.233 MW untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Brasil. Realisasinya menimbulkan dampak serius bagi sekitar 20.000 penduduk adat, termasuk komunitas Kayapó, Juruna, Xikrin, dan Arara (Kleeberg, 2021). Pembangunan bendungan tersebut mengubah aliran sungai, merusak habitat ikan, serta menenggelamkan wilayah adat yang menjadi sumber penghidupan, pusat kegiatan budaya, dan bagian penting dari identitas sosial mereka.

Masyarakat adat perlu perlindungan khusus karena karakter hak yang mereka miliki berbeda secara mendasar dari kerangka HAM individual pada umumnya. Hak masyarakat adat hanya bisa dipahami secara kolektif, karena identitas dan keberlangsungan hidup mereka terikat pada tanah dan wilayah tertentu secara turun-temurun (United Nations, 2007). Ketika sebuah komunitas adat kehilangan wilayahnya, yang hilang bukan cuma aset yang bisa diganti dengan kompensasi finansial. Yang hilang adalah identitas budaya, sistem pengetahuan tradisional, struktur sosial, bahkan bahasa yang melekat pada wilayah itu. Kasus Belo Monte yang sudah disebutkan sebelumnya menunjukkan pola ini dengan jelas. Ganti rugi finansial yang diberikan kepada komunitas Kayapó, Juruna, Xikrin, dan Arara tidak pernah bisa menggantikan apa yang sesungguhnya hilang, karena yang hilang bukan sekadar tanah, melainkan seluruh sistem kehidupan yang dibangun di atas tanah itu selama berabad-abad (Kleeberg, 2021).

Kontribusi masyarakat adat terhadap pelestarian lingkungan memperkuat urgensi ini dari sisi yang berbeda. Data yang telah disebutkan bahwa kelompok yang cuma kurang dari 6 persen populasi global ini menjaga sekitar 80 persen keanekaragaman hayati dunia, bukan kebetulan statistik (International Trade Centre, 2025). Setiap kali wilayah adat dialihfungsikan untuk kepentingan ekstraktif tanpa persetujuan pemiliknya, yang dipertaruhkan bukan hanya hak satu komunitas, melainkan juga sistem pengelolaan lingkungan yang terbukti lebih efektif dibanding pengelolaan oleh negara atau korporasi (Rahman, 2022). Dua alasan inilah, karakter hak yang bersifat eksistensial dan kontribusi ekologis yang tidak tergantikan, yang menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok yang

layak mendapat kerangka perlindungan tersendiri, terpisah dari perlindungan HAM yang bersifat umum.

Diskriminasi terhadap masyarakat adat juga telah terjadi di berbagai negara dan meninggalkan dampak jangka panjang yang serius. Anak-anak masyarakat adat di Kanada pernah dipisahkan dari keluarga mereka untuk ditempatkan di sekolah asrama yang didanai pemerintah dengan tujuan menghapus identitas budaya mereka (Amnesty International, 2022). Mereka dilarang menggunakan bahasa dan mengekspresikan warisan budaya, serta mengalami berbagai bentuk kekerasan. Hal serupa juga terlihat di Australia melalui kebijakan “*Stolen Generations*”, di mana anak-anak adat mengalami penelantaran serta kekerasan (Amnesty International, 2022). Selain itu, di berbagai wilayah dunia seperti India, Panama, Russia, Guyana, Kenya, dan Namibia, perempuan adat menghadapi ketidaksetaraan serius dalam aspek kesehatan, seperti tingkat kematian ibu yang lebih tinggi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, serta risiko lebih besar mengalami kekerasan dan penyakit (Amnesty International, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa marginalisasi masyarakat adat bukan hanya fenomena lokal, tetapi merupakan masalah global yang sistemik dan berakar pada diskriminasi struktural.

Pengakuan internasional terhadap hak-hak masyarakat adat mencapai fase krusial dengan diadopsinya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 September 2007. Deklarasi ini disetujui oleh 144 negara anggota, termasuk Indonesia (United Nations, 2007). UNDRIP merupakan deklarasi internasional yang menetapkan standar minimum dalam pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini berfungsi sebagai rujukan normatif bagi negara-negara dalam menjamin perlindungan hak masyarakat adat secara komprehensif, mencakup baik hak individu maupun hak kolektif (Alyanada & Iskandar, 2023). Hak-hak tersebut meliputi hak atas budaya, identitas, bahasa, mata pencaharian, kesehatan, dan pendidikan, serta hak yang paling fundamental, yakni hak untuk menentukan nasib dan arah kehidupan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat. Seluruh prinsip dan ketentuan tersebut dirumuskan secara sistematis dalam 46 pasal yang menetapkan berbagai standar pemenuhan hak bagi masyarakat hukum adat. Beberapa di antaranya mencakup pengakuan atas identitas (Pasal 1–5), hak kepemilikan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam (Pasal 10–30), perlindungan terhadap kebudayaan, tradisi, serta pengetahuan lokal (Pasal 11–16), hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Pasal 17–23), hak untuk

menjalankan otonomi serta pemerintahan sendiri (Pasal 3, 4, 18, 19), hingga mekanisme implementasi dan pengawasan (Pasal 38–46) (United Nations, 2007).

Salah satu prinsip yang menjadi pilar utama dalam UNDRIP adalah prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan adanya konsultasi yang bebas dari paksaan, dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, dan didasarkan pada informasi yang lengkap, khususnya sebelum proyek atau kebijakan yang berpotensi memengaruhi wilayah maupun sumber daya masyarakat adat dijalankan (United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 2018). Walaupun UNDRIP tidak bersifat mengikat secara yuridis karena diklasifikasikan sebagai instrumen *soft law*, substansi deklarasi tersebut berakar pada berbagai rezim hukum internasional yang telah mapan, termasuk Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Tribal (International Labour Organization, 1989), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang secara eksplisit mengafirmasi prinsip penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi yang fundamental (United Nations, 1966a, 1966b). Penerapan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam deklarasi UNDRIP masih seringkali mengalami hambatan, terutama penerapan terhadap prinsip FPIC (Alyanada & Iskandar, 2023).

Prinsip FPIC bertujuan melindungi hak masyarakat adat ketika suatu pembangunan hendak dilaksanakan, namun implementasinya di berbagai negara masih jauh dari memadai. Benturan kepentingan kerap muncul antara perusahaan multinasional, otoritas pemerintah, dan komunitas adat, terutama dalam industri ekstraktif seperti pertambangan dan agribisnis (Jasim et al., 2025). Proses FPIC di Semenanjung Zamboanga, Filipina terhadap masyarakat Subanen sering dijalankan tanpa melibatkan seluruh komunitas yang terdampak, mengabaikan batas wilayah adat, dan disertai tekanan, manipulasi, bahkan dugaan suap. Pengaduan yang disampaikan masyarakat Subanen di Midsalip, Bayog, dan Gunung Canatuan tidak pernah mendapat tanggapan memadai dari pemerintah, dan kegiatan pertambangan tetap berlangsung seperti semula (Doyle & Cariño, 2013). Pola serupa terjadi di Resguardo Cañamono Lomapretia, Kolombia, di mana komunitas adat baru mengetahui pemberian konsesi pertambangan di wilayah mereka setelah perusahaan mulai beroperasi tanpa konsultasi maupun persetujuan sebelumnya, dan bahkan ditemukan bahwa sebagian besar wilayah adat telah dicakup oleh izin dan permohonan konsesi pertambangan, sehingga unsur *prior* dan *consent* dalam FPIC tidak terpenuhi. Mahkamah

Konstitusi Kolombia sampai harus menyatakan reformasi Kode Pertambangan negara itu bertentangan dengan konstitusi karena tidak melalui konsultasi dengan masyarakat adat. Kedua kasus ini menunjukkan hal yang sama, yaitu bahwa kerangka hukum yang mendukung FPIC bisa saja sudah tersedia, tapi implementasinya tetap lemah dan jarang memberi ruang yang memadai bagi masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak proyek yang memengaruhi wilayah mereka (Doyle & Cariño, 2013).

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi deklarasi UNDRIP karena memiliki sekitar 70-110 juta jiwa masyarakat adat yang tersebar dengan sistem hukum adat yang berbeda-beda (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2021). Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam kerangka konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menegaskan penghormatan negara terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 1945). Penguatan atas pengakuan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hak masyarakat adat dan tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara, sehingga menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak ulayat pada tingkat nasional (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami perubahan administratif signifikan melalui pembentukan enam provinsi baru pada tahun 2022 (Merina & Muhaimin, 2023). Wilayah tersebut dihuni oleh beragam kelompok etnis yang hingga kini masih mempertahankan adat istiadat serta tradisi leluhur mereka, relatif minim terpengaruh oleh budaya luar. Wilayah Papua diklasifikasikan ke dalam tujuh wilayah adat berdasarkan persebaran suku, dengan jumlah keseluruhan mencapai sekitar 255 suku yang tersebar di seluruh kawasan Papua (KPU Kab-Yahukimo, 2025). Kondisi ini menjadikan Papua sebagai ruang hidup bagi keragaman tradisi, bahasa, dan kearifan lokal yang bernilai tinggi. Masyarakat adat juga masih dihadapkan pada tantangan struktural yang disebabkan oleh agenda pembangunan ekonomi dan meningkatnya industri ekstraktif. Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat seringkali dilakukan oleh otoritas negara dengan tingkat diskriminasi dan marginalisasi yang tinggi, apalagi dalam konteks perluasan sektor industri seperti pertambangan dan agribisnis (Amnesty International, 2022).

Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada 2021 menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat adat Papua. Laporan tersebut mencatat adanya pembunuhan di luar proses hukum, termasuk terhadap anak-anak, penghilangan paksa, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta pengungsian paksa yang dialami setidaknya 5.000 warga asli Papua antara April dan November 2021 (OHCHR, 2022). Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sebelumnya telah mengangkat isu memburuknya situasi HAM di Papua setelah serangkaian protes dan kerusuhan yang dipicu oleh kekerasan fisik dan diskriminasi rasial terhadap masyarakat adat Papua oleh pihak berwenang. Indonesia menghadapi rintangan dalam menangani permasalahan tersebut karena kurangnya komitmen serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, yang tercermin dari penolakan berulang kali oleh pemerintah terhadap tuduhan pelanggaran HAM di wilayah tersebut (Karim, 2020; Wangge & Lawson, 2023). Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Papua justru memunculkan masalah sosial yang lebih rumit seperti konflik horizontal antarwarga, karena kebijakan ini terjebak pada pendekatan teknis dan administratif yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Papua (Barter & Wangge, 2022).

Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap UNDRIP sejak tahun 2007, namun penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) di Papua Barat masih menghadapi hambatan yang signifikan (Wardhani & Supriyanto, 2021). Situasi ini semakin memburuk setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempermudah investasi dan mempercepat pembangunan nasional melalui deregulasi perizinan di berbagai sektor, termasuk pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Undang-undang ini menerapkan sentralisasi kewenangan perizinan di tingkat pusat dan mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, yang pada gilirannya melemahkan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat (Neununy, 2021). Dampak negatif UU Cipta Kerja terhadap masyarakat adat Papua Barat tercermin dalam percepatan izin proyek ekstraktif seperti pertambangan nikel, perkebunan sawit, dan food estate yang dilaksanakan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, menyebabkan deforestasi masif, konflik lahan, pencemaran

lingkungan, serta kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menolak proyek-proyek tersebut (Mongabay, 2020; Yayasan Pusaka, 2025).

Laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, sekitar 2.578.073 hektare wilayah adat di Indonesia telah dirampas untuk kepentingan investasi dan kegiatan bisnis, dengan Papua menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak akibat maraknya kegiatan eksplorasi berskala besar terhadap sumber daya alam seperti penambangan emas, nikel, serta eksploitasi kayu, minyak, dan gas bumi (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2024b). Kegagalan dalam memenuhi hak masyarakat adat juga tidak hanya terjadi di Papua. Konflik agraria di Pulau Rempang pada 2023, yang melibatkan relokasi paksa masyarakat hukum adat yang telah menetap sejak abad ke-18 demi proyek strategis nasional Rempang Eco-City, menunjukkan bahwa pola yang sama, yaitu pembangunan yang mengabaikan persetujuan komunitas, berulang di wilayah lain Indonesia dan bertentangan dengan Pasal 10 UNDRIP tentang larangan pemindahan paksa (Earlene & Sitabuana, 2024).

Sedangkan di Papua sendiri, Maikel Peuki selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, menyoroti bahwa pemekaran wilayah Papua menjadi enam provinsi pada tahun 2022 justru membuka peluang lebih besar bagi investasi yang merusak lingkungan, terutama hutan adat, karena setiap provinsi baru berlomba-lomba menarik investor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial jangka Panjang (Walhi Papua, 2024). Kasus pertambangan nikel di Pulau Kawei, Raja Ampat, menjadi contoh nyata dari kegagalan sistematis dalam penerapan prinsip FPIC di Papua Barat. Operasi PT GAG Nikel di wilayah ini pada periode 2024-2025 menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk hutan adat, pencemaran air akibat sedimentasi, dan ancaman terhadap ekowisata serta mata pencaharian Suku Moi yang sangat bergantung pada hutan dan laut (Mongabay Indonesia, 2025). Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, aktivitas pertambangan nikel di Papua berpotensi sangat kuat menimbulkan pelanggaran HAM terutama di bidang lingkungan hidup dengan tidak adanya identifikasi tanah ulayat atau konsultasi adat sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan (Komnas HAM, 2025). Sebagai respons, Komnas HAM merekomendasikan pencabutan IUP PT GAG Nikel pada Juni 2025, meskipun dampak lingkungan dan sosial yang telah terjadi memerlukan proses restorasi jangka Panjang (Antara News, 2025). Hambatan seperti dinamika sosial-budaya, ketimpangan kekuasaan antara negara-korporasi dengan masyarakat adat, dan ketiadaan

mekanisme konsultasi serta perlindungan hukum hak adat yang memadai memperburuk konflik kepentingan dan ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat adat Papua Barat (Soetjipto, 2022).

Perkembangan implementasi prinsip UNDRIP di Papua Barat terlihat dari peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan Papua. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Rencana induk ini disusun bersama-sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat Papua” untuk memastikan pembangunan berbasis aspirasi local (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024). Inisiatif ini menunjukkan kemajuan parsial dalam mendukung prinsip konsultasi FPIC sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UNDRIP. Namun dalam implementasinya, RIPPP masih bersifat parsial karena tidak ada regulasi eksplisit yang mewajibkan konsultasi bebas dan terinformasi sebelum proyek strategis nasional (PSN) seperti tambang nikel dilaksanakan (Yayasan Pusaka, 2025). Ketidakselarasan ini, ditambah dengan eskalasi konflik bersenjata di wilayah seperti Intan Jaya, memperumit upaya penerapan UNDRIP, menunjukkan bahwa kemajuan di tingkat kebijakan belum sepenuhnya menjawab aspirasi masyarakat adat Papua Barat (International Crisis Group, 2022).

Penelitian terdahulu masih belum banyak yang menyoroti implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat, khususnya setelah berlakunya UU Cipta Kerja yang diduga menjadi hambatan dalam penerapannya. Studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum formal atau analisis pelanggaran HAM dan kurang memperhatikan berbagai hambatan struktural, politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang menyebabkan kegagalan sistematis penerapan FPIC di lapangan, terutama dalam proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan nikel yang terus meningkat (Agung et al., 2022). Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen normatif terhadap pemenuhan hak masyarakat adat melalui pengakuan konstitusional dan dukungan terhadap UNDRIP, namun masih ada kesenjangan antara komitmen tersebut dengan realitas implementasi di Papua Barat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis terhadap hambatan dalam penerapan FPIC dan menelusuri akar persoalan dari berbagai dimensi, mulai dari kekosongan regulasi, dominasi orientasi pembangunan ekstraktif, ketergantungan ekonomi pada

investasi sumber daya alam, hingga kondisi sosial-budaya yang melemahkan posisi tawar masyarakat adat.

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan titik intervensi strategis bagi reformasi kebijakan, bukan sekadar mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama penelitian, yaitu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Barat, serta organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi hak masyarakat adat. Penelitian ini secara keseluruhan berfokus pada analisis implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai instrumen normatif utama *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dalam pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi masyarakat adat di Papua Barat dan kerangka hukum Indonesia dalam mendukung penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai instrumen normatif *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP)?
2. Bagaimana tingkat pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat pasca pengesahan UU Cipta Kerja?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menerapkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam memenuhi hak masyarakat adat di Papua Barat?

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam deklarasi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) di Provinsi Papua Barat dalam jangka waktu 2020 sampai 2025. Periode ini dipilih karena dua kebijakan nasional berlaku bersamaan dan saling mempersulit kondisi masyarakat adat, yaitu UU Cipta Kerja yang menarik kewenangan perizinan sektor ekstraktif ke pemerintah pusat dan melemahkan hak ulayat, serta pemekaran Papua menjadi enam provinsi pada 2022 yang membuat setiap pemerintah daerah baru berlomba

menarik investasi tanpa konsultasi memadai dengan komunitas adat. Papua Barat dipilih bukan hanya karena relevansinya dengan isu nikel, melainkan karena tiga kondisi yang sulit ditemukan bersamaan di wilayah lain. Struktur komunitasnya sangat berlapis, satu suku besar seperti Moi saja terdiri dari tujuh sub-suku dengan marga dan sub-marga yang masing-masing punya otoritas dan hak ulayat sendiri, sehingga pertanyaan tentang siapa yang berwenang memberikan persetujuan menjadi sangat nyata dan tidak bisa dijawab dengan skema konsultasi sederhana. Wilayah ini juga menghadapi benturan kepentingan antara adanya ekspansi industri nikel yang didorong agenda hilirisasi nasional dan keberadaan Raja Ampat yang berstatus sebagai UNESCO *Global Geopark* dengan kandungan 75 persen spesies karang dunia yang bergantung pada ekosistem laut yang sama. Terakhir, dokumentasi pelanggaran FPIC di Papua Barat tersedia cukup lengkap dari berbagai lembaga seperti Komnas HAM, AMAN, Walhi Papua, dan Yayasan Pusaka, sehingga analisis terhadap hambatan struktural bisa dilakukan secara akuntabel dan tidak sekadar bersifat spekulatif

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan spesifik yang secara langsung merespons tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi masyarakat adat di Papua Barat serta menganalisis kerangka hukum Indonesia dalam mendukung penerapan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai instrumen normatif *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).
2. Mengetahui tingkat pemenuhan hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat pasca pengesahan UU Cipta Kerja.
3. Menganalisis hambatan dalam implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) di Provinsi Papua Barat.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang penyebaran norma internasional, kepatuhan negara terhadap instrumen soft law seperti UNDRIP, serta dinamika interaksi antara standar hak asasi manusia global dan realitas lokal di wilayah konflik sumber daya alam. Studi ini juga memberikan kontribusi empiris baru mengenai implementasi *Free, Prior, and Informed*

Consent (FPIC) pada konteks negara berkembang dengan tantangan otonomi daerah dan investasi ekstraktif.

Secara Praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Barat, maupun organisasi masyarakat sipil seperti AMAN, WALHI, dan Yayasan Pusaka, untuk memperkuat mekanisme konsultasi adat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), menyelaraskan regulasi nasional dengan standar UNDRIP, serta meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan. Penelitian ini diharapkan bisa mendukung upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Papua Barat, sekaligus memperkuat citra Indonesia dalam pemenuhan komitmen hak asasi manusia internasional.

1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual

Bagian ini menguraikan kerangka konseptual yang menjadi fondasi menganalisis penelitian mengenai penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai pilar dari *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dalam pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat. Kerangka ini akan menghubungkan konsep hak masyarakat adat sebagai hak kolektif atas tanah, wilayah, dan warisan budaya dengan rezim internasional UNDRIP serta dinamika politik-hukum nasional pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, pembahasan pada sub-bab berikut tidak hanya merumuskan definisi operasional konsep-konsep kunci, namun juga menyusun hubungan logis antara norma internasional, kebijakan domestik, dan realitas struktural yang menjelaskan mengapa pemenuhan hak masyarakat adat Papua Barat masih menghadapi hambatan yang sistematis.

1.5.1. Hak Masyarakat Adat

Dalam konteks Papua Barat, penjelasan mengenai Hak Masyarakat Adat tak bisa dilepaskan dari kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat pada dasarnya berasal dari prinsip-prinsip HAM yang sebelumnya sudah ada, khususnya ketika HAM mulai mengakui hak kolektif suatu kelompok seperti hak untuk menentukan nasib sendiri yang disorot dalam berbagai aturan internasional. Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada paham yang mengintegrasikan definisi, prinsip, dan aplikasi HAM sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu karena statusnya sebagai manusia (Wagiman, 2025). Konsep ini berkembang dari filsafat moral, *international law*, dan antropologi dengan berakar pada gagasan bahwa HAM

bersifat universal, tak terpisahkan (*indivisible*), tak dapat dicabut (*inalienable*), serta saling bergantung (*interdependent*) (Amnesty Indonesia, 2024). John Locke (1632-1704) memandang HAM sebagai hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti yang melekat pada manusia sejak lahir, independent dari pemerintahan atau budaya dan harus dilindungi oleh negara melalui kontrak sosial (Sugeng et al., 2023). Locke berpendapat bahwa hukum kodrat mengajarkan semua manusia yang setara dan independen untuk tidak saling melanggar kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan satu sama lain (Locke, 1689). Oleh karena itu, negara hanya sah sejauh melindungi hak tersebut melalui kontrak sosial dan kehilangan legitimasinya ketika justru menjadi tirani. Sedangkan Ruth Benedict mengembangkan konsep ini melalui *cultural relativism*, yang menekankan bahwa praktik moral maupun pola perilaku yang dinilai “wajar” dalam suatu masyarakat dapat dipersepsikan sebagai “menyimpang” dalam konteks masyarakat lain. Ia menegaskan bahwa setiap kebudayaan perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan konsisten, dengan rasionalitas internal yang membentuk makna serta nilai-nilainya sendiri (Benedict, 1934).

Konsep Hak Asasi Manusia mulai menyempit pada hak masyarakat adat melalui pengakuan bahwa HAM tidak hanya individu, namun juga bersifat kolektif yang berakar pada hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dalam Pasal 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang menyatakan bahwa semua bangsa berhak menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara bebas (United Nations, 1966a, 1966b). James Anaya, selaku mantan *Special Rapporteur* PBB untuk hak masyarakat adat memandang hak masyarakat adat adalah ekstensi HAM universal tapi diikuti dimensi kolektif, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang diperlukan untuk mempertahankan identitas budaya dan menghindari marginalisasi historis akibat kolonialisasi (S. J. Anaya, 1991). Konsep Hak Masyarakat Adat dijelaskan lebih rinci dalam instrumen yang lebih spesifik seperti ILO Convention No. 169 dan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang membahas mengenai hak kolektif atas *self-determination*, tanah budaya, serta partisipasi masyarakat adat sebagai respon terhadap ketidakadilan historis, seperti kolonisasi dan eksploitasi sumber daya (OHCHR, 2013). Navi Pillay, mantan *High Commiditioner* PBB, mengemukakan bahwa hak ini melindungi dari pelanggaran dalam proyek pembangunan, sedangkan Jack Donnelly menyebutkan hak masyarakat adat

merupakan fungsional universal guna melawan negara otoriter (Donnelly, 2007; Pillay, 2011). Hak asasi manusia yang berfokus pada masyarakat adat menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan universalis HAM menuju afirmasi hak-hak kolektif masyarakat adat atas identitas kultural, wilayah adat, dan otonomi komunitas melalui instrumen internasional khusus, termasuk ILO Convention No. 169 dan UNDRIP (United Nations, 1966a, 1966b, 2007).

Pemaknaan hak-hak masyarakat adat dalam konteks Papua Barat menurut analisis yang mempertimbangkan karakteristik khas sistem kepemilikan komunal serta relasi pspiritual yang kuat antara manusia dan tanah. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan unsur dasar yang menopang eksistensi etnis, tatanan sosial, dan pandangan kosmologis mereka (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2023). Dalam kerangka tersebut, tanah dan hutan dipahami bukan sebagai objek transaksi individual, tetapi sebagai warisan leluhur (*inherited territory*) yang memiliki dimensi tanggung jawab antargenerasi. Oleh karena itu, setiap bentuk eksploitasi sumber daya tanpa legitimasi adat tidak hanya melanggar norma hukum formal, tetapi juga merusak keseimbangan kosmologis serta sistem nilai yang mengatur keberlanjutan kehidupan komunitas (Dwi et al., 2024). Dimensi kolektif dari kepemilikan tanah memperoleh legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat tidak tergolong sebagai hutan negara, melainkan merupakan hak konstitusional milik masyarakat adat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013). Meski demikian, pengakuan secara yuridis-formal tersebut masih menghadapi hambatan dalam tataran implementasi, terutama akibat ketidaksesuaian peraturan di tingkat nasional. Kondisi ini semakin kompleks pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengedepankan kemudahan prosedur perizinan di sektor ekstraktif, namun juga melemahkan perlindungan terhadap hak ulayat karena terjadinya sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat (Neununy, 2021).

Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat pada periode 2020 sampai 2025 mengalami penyimpangan struktural yang terwujud dalam tiga pola pelanggaran utama. Pertama, terjadi perampasan wilayah adat untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kawei yang dijalankan tanpa proses konsultasi FPIC yang layak. Praktik ini mengakibatkan deforestasi kawasan hutan adat milik Suku Moi serta mengancam keberlanjutan sumber penghidupan

komunitas yang secara historis bergantung pada ekosistem hutan dan laut (Mongabay Indonesia, 2025). Kedua, terdapat praktik kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat yang menolak proyek-proyek ekstraktif. Pelapor Khusus PBB mendokumentasikan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan yang berujung pada pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, serta pengungsian paksa terhadap sekitar 5.000 warga asli Papua antara April hingga November 2021 (OHCHR, 2022). Ketiga, mekanisme partisipasi substantif dalam pengambilan keputusan pembangunan masih absen. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 yang diklaim inklusif tidak disertai protokol FPIC yang eksplisit dan mengikat, sehingga keterlibatan masyarakat adat lebih bersifat seremonial tanpa memberikan kewenangan veto terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan mereka (Yayasan Pusaka, 2025).

Kesenjangan antara pengakuan normatif dan penerapan faktual atas hak-hak masyarakat adat di Papua Barat memperlihatkan adanya persoalan struktural yang bersumber dari benturan dua paradigma pembangunan, yaitu paradigma ekstraktif yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dan paradigma berbasis hak yang menekankan kedaulatan masyarakat adat terhadap sumber daya alam mereka (Tauli-Corpuz, 2016). Dalam kerangka penelitian ini, hak masyarakat adat diukur melalui indikator keberhasilan pelaksanaan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana diformulasikan oleh *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples* (EMRIP). Analisis terhadap kelima elemen ini dalam konteks proyek-proyek ekstraktif di Papua Barat selama periode 2020-2025 dijadikan dasar untuk menelaah berbagai hambatan struktural, politik, hukum, ekonomi, dan sosio-kultural yang berkontribusi terhadap kegagalan sistematis dalam implementasi prinsip UNDRIP, khususnya FPIC. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menyusun rekomendasi kebijakan yang operasional guna memperkuat perlindungan hak masyarakat adat di Papua Barat sesuai standar internasional.

1.5.2. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) sebagai Rezim Internasional

Stephen D. Krasner mengartikan Rezim Internasional sebagai satu perangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang eksplisit maupun implisit, di mana ekspektasi aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu (Krasner, 1982). Rezim dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan mekanisme yang membentuk aturan interaksi, sehingga memungkinkan terwujudnya kerja sama di antara para aktor internasional (Kusumawardhana, 2021). Krasner memandang rezim tak hanya mencakup

instrumen hukum yang mengikat, namun juga dapat dipahami sebagai kombinasi *soft law*, penerapan, dan mekanisme yang menyusun pola perilaku dan ekspektasi aktor dalam isu kolektif seperti hak asasi manusia (Krasner, 1982). Melalui fungsi penyediaan dan pertukaran informasi, rezim membantu aktor-aktor tersebut memahami kepentingan, preferensi, dan niat masing-masing. Keberadaan rezim berkontribusi pada pengurangan dampak merugikan dari kondisi anarkis dalam sistem internasional yang kerap menjadi penghambat bagi proses kerja sama (Rosyidin, 2020). Perspektif kognitivis menambahkan bahwa rezim hadir dari proses pembelajaran sosial dan konstruksi norma melalui aktor seperti NGO, sehingga tidak harus selamanya bersifat formal ataupun mengikat secara yuridis untuk dikatakan sebagai rezim (Hasenclever et al., 1997).

Konsep rezim internasional muncul dari perkembangan teori hubungan internasional setelah era Perang Dingin, dengan rezim berperan sebagai instrumen utama dalam menangani isu-isu kolektif skala global, seperti hak-hak masyarakat adat melalui pembentukan norma yang terjadi secara bertahap (Hasenclever et al., 1997). Beberapa ahli juga melihat rezim internasional dari dimensi yang berbeda. Seperti Krasner yang menyoroti rezim sebagai *power based*, yaitu negara hegemon membentuk norma untuk mempertahankan dominasi, meskipun rezim bisa bertahan setelah hegemon melemah (Krasner, 1982). Sedangkan Keohane menekankan pendekatan berbasis *interest based*, di mana rezim dibentuk melalui kerjasama rasional antarnegara untuk mengurangi biaya transaksi dan memaksimalkan keuntungan bersama, seperti dalam rezim perdagangan atau lingkungan (Keohane, 1984). Kemudian Andreas Hasenclever, Peter Mayer, dan Volker Rittberger merespon dengan pandangan yang berbasis pengetahuan atau kognitif, di mana rezim muncul dari proses pembelajaran sosial dan konstruksi norma melalui aktor non-state yang membentuk pemahaman bersama tentang isu seperti hak masyarakat adat (Hasenclever et al., 1997).

Dari pandangan Krasner, terbentuklah empat indikator yang bisa menjadi elemen struktural rezim internasional, yaitu: prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang diambil dalam pengambilan keputusan (Krasner, 1982). Indikator ini mampu mengidentifikasi apakah suatu kerangka dapat dikatakan sebagai rezim internasional. Rezim telah dianggap sebagai faktor penghubung antara faktor penyebab dasar di satu sisi dan hasil dan perilaku di sisi lain. Pertama, prinsip (*principles*) adalah dasar mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap, hal ini berupa keyakinan tentang fakta, hubungan sebab-akibat, dan pentingnya kejujuran (A. R. Putri, 2021). Kedua, norma (*norms*) adalah paham yang berasal dari

prinsip-prinsip dasar, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu individu dalam konteks hak dan kewajibannya (A. R. Putri, 2021). Ketiga, aturan (*rules*) adalah perintah atau larangan yang lebih spesifik dan konkret sebagai penjelasan tentang bagaimana norma digunakan dalam praktik (A. R. Putri, 2021). Dan keempat, prosedur dalam mengambil keputusan (*decision-making procedures*) adalah proses yang disepakati untuk membuat dan melaksanakan keputusan kolektif, termasuk siapa yang memutuskan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana keputusan itu dilaksanakan secara legal (A. R. Putri, 2021).

Sebagai deklarasi yang disetujui oleh banyak negara, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) mencerminkan memenuhi indikator prinsip (*principles*) dengan melalui pengakuan atas fakta historis, bahwa masyarakat adat memiliki keterkaitan secara turun-menurun dengan tanah dan wilayah mereka serta atas landasan moral bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) merupakan hak asasi yang menopang martabat manusia (Pasal 3). Prinsip ini menjadi fondasi bagi keseluruhan rezim hukum dan membangun ekspektasi bersama terhadap penghormatan hak-hak kolektif (J. Anaya, 2011; United Nations, 2007). Untuk indikator norma (*norms*), UNDRIP menetapkan standar tingkah laku internasional yang mencakup hak masyarakat adat atas identitas budaya serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dari diskriminasi (Pasal 1–2, 5). Norma-norma ini menstrukturkan hak kolektif atas tanah dan sumber daya alam, sekaligus kewajiban negara untuk menjalankan proses konsultasi dengan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Dengan demikian, norma tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi tindakan para aktor global untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, indikator aturan (*rules*) terlihat melalui ketentuan konkret, seperti larangan pemindahan paksa tanpa persetujuan masyarakat adat (Pasal 10) dan keharusan negara untuk mengakui hak kepemilikan atas tanah adat (Pasal 26). Aturan ini juga menetapkan batasan tegas terhadap tindakan yang dilarang, misalnya eksploitasi tanpa konsultasi, sehingga bersifat operasional dalam implementasi proyek-proyek pembangunan (Krasner, 1982; United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 2018). Pada indikator prosedur pengambilan keputusan tercermin dalam cara UNDRIP terintegrasi dengan berbagai mekanisme PBB, seperti *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples* (EMRIP) yang berfungsi melakukan pemantauan dan penyusunan laporan tahunan. Selain itu, terdapat penerapan proses konsultasi FPIC sebagai mekanisme

khusus dalam negosiasi kolektif antara negara, korporasi, dan komunitas masyarakat adat meskipun bersifat tidak mengikat atau *soft law* (Lightfoot, 2016; United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 2018). Pemenuhan keempat indikator ini menunjukkan bahwa UNDRIP dapat diposisikan sebagai suatu rezim internasional yang mengatur hak-hak masyarakat adat.

UNDRIP juga menunjukkan karakteristik rezim hukum internasional melalui dampaknya terhadap pembentukan kerangka hukum dan kebijakan di tingkat domestik, serta terhadap lembaga-lembaga internasional yang berfokus pada isu pembangunan dan hak asasi manusia. Di kawasan Amerika Latin, beberapa negara seperti Bolivia dan Ekuador telah mengadopsi prinsip-prinsip UNDRIP ke dalam konstitusi dan berbagai regulasi sektoral mereka (S. J. Anaya, 2009; Eagle, 2010). Tak hanya itu, organisasi masyarakat adat dan LSM internasional secara konsisten menjadikan UNDRIP sebagai landasan normatif untuk menolak proyek ekstraktif dan kebijakan negara yang mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan ini memperkuat posisi UNDRIP sebagai referensi global dalam perdebatan tentang keadilan ekologis dan hak penentuan nasib sendiri (Barelli, 2012; Lightfoot, 2016). Dengan demikian, walaupun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya traktat, UNDRIP tetap memegang pengaruh regulatif yang signifikan melalui pembentukan ekspektasi global, adaptasi dalam legislasi nasional, serta penggunaannya yang luas dalam praktik advokasi internasional (Barelli, 2012; United Nations, 2007).

Dengan terpenuhinya empat indikator dari suatu rezim internasional beserta bukti dari pengaruh UNDRIP terhadap praktik hukum dan politik di berbagai negara, memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memandang UNDRIP sebagai rezim internasional tersendiri dalam bidang hak-hak masyarakat adat (Hasenclever et al., 1997; Krasner, 1982; United Nations, 2007). Dalam kerangka penelitian ini, pengakuan atas UNDRIP sebagai rezim internasional menjadikannya rujukan untuk menilai sejauh mana Indonesia berjalan searah atau justru berlawanan dari standar global mengenai pengakuan hak kolektif, perlindungan wilayah adat, dan penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam proyek-proyek ekstraktif. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menyoroti pelanggaran di tingkat lokal, tetapi juga mengungkap kegagalan struktural negara dalam memenuhi komitmen normatif yang telah disepakati di forum internasional, sehingga menempatkan kasus Papua Barat secara langsung dalam konteks perdebatan tentang efektivitas rezim internasional terkait hak-hak masyarakat adat

1.6. Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasal dari asumsi bahwa selama periode 2020-2025 setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, tingkat pemenuhan hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat masih rendah dan implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) belum maksimal. Selain kecenderungan untuk alih fungsi wilayah adat untuk berbagai skema investasi ekstraktif dan Proyek Strategis Nasional (PSN), masih ada sedikit pengakuan hukum resmi terhadap tanah ulayat. Sistem perizinan yang tidak tersentralisasi dan kurangnya undang-undang nasional yang secara tegas mewajibkan pelaksanaan prinsip FPIC berbasis adat meningkatkan hambatan struktural dalam perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi pembangunan ekstraktif, struktur hukum yang sentralistik, dan kurangnya kewajiban normatif FPIC menyebabkan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat kurang dipenuhi.

1.7. Kerangka Analisis

Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka analisis yang mengaitkan empat konsep utama, yaitu hak masyarakat adat, hak ulayat, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) sebagai rezim internasional, dan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai instrumen pelaksana dari rezim tersebut. Hak masyarakat adat ditempatkan sebagai landasan utama karena menjadi dasar bagi seluruh argumentasi normatif yang dikembangkan dalam penelitian ini. Sejalan dengan pandangan James Anaya (2009), hak masyarakat adat dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, namun memiliki dimensi kolektif yang mencakup hak atas tanah, wilayah, sumber daya alam, identitas budaya, serta hak menentukan nasib sendiri (S. J. Anaya, 2009). Hak tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai bentuk marginalisasi yang dialami masyarakat adat sebagai akibat dari kolonialisme maupun perluasan industri ekstraktif (Waluyo, 2023). Di Papua Barat sendiri, Pemaknaan terhadap hak masyarakat adat di Papua Barat tidak bisa dipisahkan dari hubungan yang erat antara masyarakat adat dan tanah leluhur mereka. Tanah bagi mereka tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan atau aset bernilai ekonomi, tetapi juga sebagai hal penting yang menjaga keberlangsungan identitas etnis, struktur sosial, serta sistem nilai dan pandangan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi (Independen.Id, 2026).

Dari konsep hak masyarakat adat yang bersifat universal mengerucut pada bentuk penerapannya yang paling nyata di Indonesia yaitu hak ulayat. Hak ulayat dipahami sebagai hak kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang dimiliki dan diwariskan secara turun-temurun sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dan berkembang dalam komunitas tersebut (Syofyan, 2025). Hak ulayat di Papua Barat memiliki kekhasan tersendiri karena bersifat komunal, tersusun secara berjenjang mulai dari tingkat suku, marga, hingga submarga, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa melalui musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat adat yang berwenang. Dalam sistem hukum nasional, keberadaan hak ulayat telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara (Fitri & Firdaus, 2024). Pengakuan hukum terhadap hak ulayat masih menghadapi berbagai persoalan ketika berhadapan dengan kebijakan yang cenderung memberikan prioritas kepada kepentingan investasi berbasis eksploitasi sumber daya alam, terutama sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja Tahun 2020 (Nibras et al., 2025).

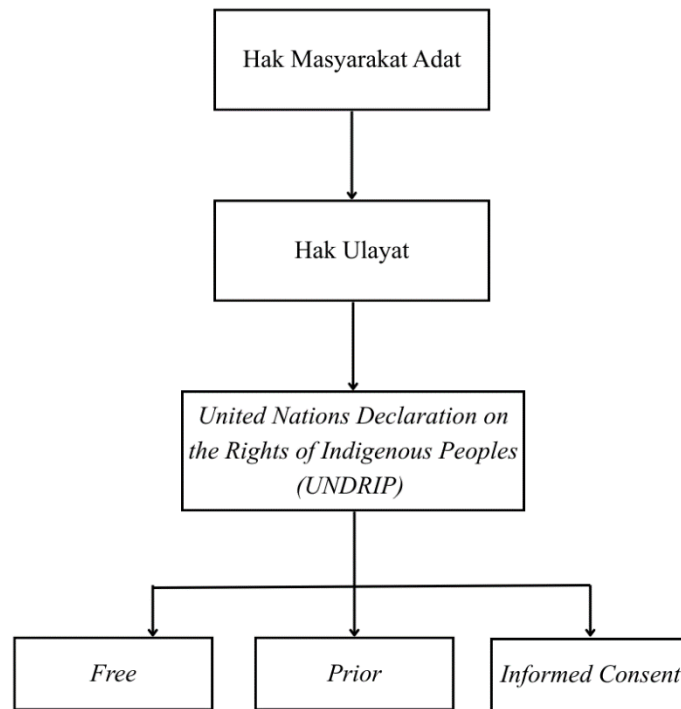
Penelitian ini menggunakan UNDRIP sebagai rezim internasional dengan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu mengenai kondisi masyarakat adat di Papua Barat dan kerangka hukum nasional Indonesia dalam mendukung FPIC sebagai instrumen normatif UNDRIP. Menurut Krasner, rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, serta prosedur pengambilan keputusan yang menjadi titik temu ekspektasi para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional (Krasner, 1982). Empat unsur tersebut digunakan untuk menganalisis instrumen hukum nasional Indonesia untuk menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut selaras atau justru tidak sejalan dengan prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang diatur dalam UNDRIP. Penelitian dengan pendekatan ini dapat mengidentifikasi kesenjangan normatif yang bersifat struktural antara komitmen Indonesia terhadap UNDRIP di tingkat internasional dan praktik pengaturannya dalam hukum domestik, sehingga kasus Papua Barat dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas mengenai efektivitas rezim internasional hak-hak masyarakat adat dalam memengaruhi kebijakan dan tindakan negara.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai tingkat pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat pasca UU Cipta Kerja, penelitian ini menggunakan FPIC

sebagai kerangka evaluasi empiris dengan indikator berdasarkan *Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples* (EMRIP), yaitu *free, prior, informed, representation*, dan *consent* (United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 2018). Kelima indikator ini diterapkan pada kasus proyek ekstraktif di Papua Barat pada periode 2020 sampai 2025 dengan menggunakan data dari laporan Komnas HAM, OHCHR, Walhi Papua, Yayasan Pusaka, Mongabay Indonesia, dan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci. Evaluasi berbasis indikator ini menghasilkan penilaian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis tentang sejauh mana setiap elemen FPIC terpenuhi atau dilanggar dalam praktik pembangunan yang berdampak pada masyarakat adat Papua Barat.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga mengenai hambatan dan tantangan Indonesia dalam menerapkan FPIC, penelitian ini mengintegrasikan analisis dari empat aspek hambatan yang saling berkaitan. Empat aspek hambatan tersebut adalah hukum-regulasi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Hambatan tersebut dianalisis dengan menggunakan data dan informasi dari beberapa literatur. Sintesis dari keempat dimensi hambatan ini akan dikaitkan dengan konsep kepatuhan selektif terhadap rezim internasional Krasner, menghasilkan penjelasan yang komprehensif tentang mengapa kesenjangan antara komitmen normatif Indonesia terhadap UNDRIP dan realitas implementasi FPIC di Papua Barat bersifat sistemik dan tidak dapat diatasi melalui perbaikan regulasi parsial semata.

Kerangka analisis ini dapat digambarkan dalam bagan berikut. Bagan ini yang menggambarkan alur logis dari konsep hak masyarakat adat sebagai fondasi, dilanjutkan melalui hak ulayat sebagai manifestasi konkretnya, kemudian dijembatani oleh UNDRIP sebagai rezim internasional yang memberikan legitimasi normatif global, dan akhirnya dioperasionalkan melalui tiga elemen utama prinsip FPIC sebagai instrumen evaluasi dan parameter pemenuhan hak yang digunakan dalam menjawab ketiga pertanyaan penelitian secara terintegrasi.



Bagan 1. Kerangka Analisis